

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah dalam dekade terakhir mengalami kemajuan pesat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa bank syariah terhadap industri perbankan yang sudah menembus 6,10% per Oktober 2022 atau mencapai 513 triliun, pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan meningkat dari awal tahun 2022 hingga September 2022 yang sebesar 5,94%. Keberadaan bank syariah saat ini menjadi salah satu pilar sistem keuangan di Indonesia selain sistem keuangan yang telah ada. Bank syariah juga sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang telah memberi perubahan dan pengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kehadirannya seakan menjadi solusi terhadap berbagai keterpurukan ekonomi yang dihadapi oleh negeri ini. Contoh perbankan syariah dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Seperti yang di katakan oleh Hery Gunadi yaitu Bank Syariah telah membidik sektor UMKM di setiap wilayah yang nantinya akan menjadi sasaran Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan.¹

¹ Hery Gunadi. BSI Bidik Pembiayaan UMKM. <https://www.liputan6.com/bisnis/>. Diakses pada 5 Februari 2023

Asas keadilan, keterbukaan dan kemitraan yang menjadi prinsip bank syariah adalah nilai lebih tersendiri yang ditawarkan oleh bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah secara menyeluruh ini sudah tersebar dari pusat hingga ke daerah sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat². Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan serta memberikan jasa lainnya yang berdasarkan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah menurut undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peran Perbankan Syariah sebagai alternatif lembaga keuangan bagi masyarakat saat ini semakin berkembang.

Pengembangan perbankan syariah dapat didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat yang menggambarkan potensi pengembangan bank syariah dari sisi penyimpanan maupun sisi pembiayaan.³ Kebutuhan akan produk-produk syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi sebuah kebutuhan yang perlu direspon dengan baik oleh perbankan syariah sehingga dapat membantu masyarakat menjalankan kegiatan produktif. Kegiatan produktif ini berupa memberikan pembiayaan kepada pedagang, peternak, perumahan dan lain sebagainya.

² Dede Aji Mardani, "Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia" Jurnal al afkar vol.1, No.1 Januari 2018

³ Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 17

Perkembangan perbankan syariah masih jauh berbeda dengan perbankan konvensional, karena kemunculan perbankan konvensional yang lebih dulu dari pada perbankan syariah menjadi faktor utama mengapa perbankan syariah masih jauh perkembangannya dari perbankan konvensional.⁴ Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya pengetahuan dan pemahaman serta persepsi masyarakat tentang produk, mekanisme dan sistem perbankan syariah itu sendiri.⁵ Bank syariah seolah seperti sulit untuk menembus dominasi perbankan konvensional padahal mayoritas masyarakatnya adalah muslim hal ini dapat dibuktikan dalam sedikitnya pengetahuan dan keinginan masyarakat tentang perbankan syariah itu sendiri.⁶ Bank Syariah menawarkan produk-produk perbankan yang bebas bunga yaitu mudharabah dan musyarakah, dua produk yang diasumsikan berdasarkan pada sistem bagi hasil, atau yang lebih dikenal sebagai profit and loss sharing (untung dan rugi). Dengan dua produk itu bank tidak beroperasi dengan bunga bank, tetapi berbagi hasil dengan nasabah.⁷

Perbankan memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 3

⁵Latifa M, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta, 2020),17.

⁶ Syafi.i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gea Insani, 2020), 7

⁷ Latifa M, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta, 2020), 9

perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman dan jumlah pinjamannya.⁸

Informasi data dari OJK dapat dilihat dari jumlah nasabah pada tahun 2017-2020 di setiap provinsi di Indonesia sebagai berikut:

Gambar 1.1
Grafik Nasabah Bank Syariah di Indonesia



Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah nasabah pada Bank Syariah di Indonesia secara global mengalami naik turun sekitar kurang lebih 2% dalam 4 tahun yaitu pada tahun 2017 – 2020.⁹ Dikarenakan jaringan kantor Bank Syariah belum luas, SDM Bank Syariah masih sedikit, pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah masih kurang, kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada Bank Konvensional dan masih

⁸ Latifa M, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta, 2020), 3.

⁹ Pertumbuhan Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 29 Maret 2023

kurang minatnya masyarakat terhadap bank syariah. Lembaga keuangan syariah membuktikan daya tahan dan tetap stabil, bahkan juga memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan untuk para pemegang saham, pemegang surat berharga dan para nasabah yang sudah mempercayai lembaga syariah untuk menyimpan dananya. Tidak hanya itu, pembiayaan bank syariah juga tercatat tumbuh lebih baik 10,3% pertahun dibandingkan pembiayaan bank konvensional yang hanya tumbuh sebanyak 5,5%. Apabila di kondisi luar biasa pandemi covid-19 saat itu perbankan syariah tumbuh hingga 8,8% secara pertahun di tengah pandemi.¹⁰

Banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah, pembentukan persepsi pedagang akan memberikan dampak kemajuan nasabah dalam mengambil dana di bank syariah. Persepsi secara umum merupakan proses bagaimana stimulus-stimulus yang mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu diseleksi dan diinterpretasikan. Stimulus adalah setiap bentuk fisik atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Salah satu stimulus yang penting yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah lingkungan sosial dan budaya. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda, oleh karena itu persepsi mempunyai sifat subjektif. Persepsi seorang konsumen akan berbagai stimulus yang diterimanya di pengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya.¹¹

Dalam pemasaran persepsi lebih penting dari pada realitas, karena persepsi

¹⁰ Pertumbuhan Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 29 Maret 2023

¹¹ Astuty, Sri. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat (Artikel Ilmiah, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi: Universitas Sulawesi Barat, 2019), 2.

konsumen mempengaruhi perilaku actual konsumen.¹² Persepsi seseorang bisa dianggap penting bagi instansi atau lembaga agar kesan baik tercipta yang nantinya memberikan hal-hal positif bagi instansi atau lembaga tersebut.¹³

Persepsi pedagang merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Persepsi pedagang ini merupakan tanggapan terhadap produk pembiayaan usaha yang ditawarkan oleh Bank Syariah, yang nantinya akan menjadi dasar keputusan mengajukan produk pembiayaan usaha.¹⁴ Persepsi merupakan proses tertentu yang menyebabkan seseorang memiliki pemahaman baru, dengan kata lain, persepsi mengubah makna menjadi informasi untuk mengumpulkan dan mengelola kebutuhan atau memberikan tanggapan.¹⁵

Bank syariah merupakan lembaga yang baru dan belum banyak nasabah mengetahui tentang perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lembaga keuangan syariah. Pengetahuan nasabah tentang pemahaman, sistem dan sosialisasi perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas disebut sebagai dampak dari kurangnya pengetahuan nasabah tentang lembaga keuangan syariah atau bank syariah.¹⁶ Data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, bahwa pada tahun 2018 perbankan syariah memiliki 9% dari total

¹² Kevin, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2017), 5.

¹³ Asrori, Mohammad. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2021), 13.

¹⁴ Zainul Arfin. *Dasar Manajemen Syariah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2021), 31

¹⁵ Rakhmat. *Perilaku Sosial*. (Jakarta: Rajawali, 2019), 19

¹⁶ Remy Jahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2020), 24

pangsa pasar secara nasional, sedangkan pada tahun 2019 perbankan syariah memiliki 6% dari total pangsa pasar secara nasional, hingga tahun 2020 perbankan syariah hanya memiliki 5% dari total pangsa pasar secara nasional.¹⁷

Pengetahuan pedagang merupakan pengalaman aktual yang tersimpan dalam kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat dari beberapa media seperti koran, radio, majalah, televisi, internet dan lain-lain bahkan ada juga pengetahuan yang didapat dari pengalaman orang lain yang disampaikan melalui mulut-kemulut.¹⁸ Pengetahuan pedagang tentang informasi produk pembiayaan usaha Bank Syariah akan memberikan dampak terhadap perilaku pedagang. Memahami pengetahuan pedagang sangat penting bagi Bank Syariah. Pengetahuan pedagang akan mempengaruhi keputusan menggunakan produk pembiayaan usaha Bank Syariah, ketika pedagang memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan, lebih efisien, lebih tepat dalam mengelola informasi dan mampu mengingat kembali informasi dengan lebih baik.¹⁹ Semakin tinggi pengetahuan produk yang dimiliki nasabah maka semakin tinggi pula keputusan yang diambil nasabah.

Perbankan syariah merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dengan mekanisme syariah, penghimpunan dana bank syariah dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro,

¹⁷ Bank Indonesia dan Center for Banking Research (CBR), Dalam <https://www.bi.go.id/> diakses 31 Oktober 2022.

¹⁸ Wiwik Adwiyah, *Pengetahuan dan Sikap Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 53

¹⁹ Wiwik Adwiyah, *Pengetahuan dan Sikap Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 54

wadiah, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa akad, yaitu murabahah, istisna, mudharabah, musyarakah, ijarah dan salam. Pembiayaan Modal Kerja atau pembiayaan usaha syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Digunakan antara lain untuk pembelian investory baik berupa bahan baku (raw material) maupun barang dagang (trading goods). Kebutuhan modal kerja operasional serta untuk aktifitas produktif lainnya sesuai dengan pedangan pasar.²⁰

Pembiayaan yang artinya kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagai mana firman Allah SAW dalam Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, untuk itu perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.²¹

Pedagang pasar Legi Mojosari merupakan pedagang yang mayoritas beragama Islam. Hasil observasi sementara menyatakan bahwa sebagian besar pedagang di pasar Legi Mojosari pernah mendengar tentang pembiayaan usaha

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), 98.

²¹ Acarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021), 19

Bank Syariah. Namun, tidak semua pedagang ini menggunakan jasa pembiayaan perbankan syariah dikarenakan sebagian belum yakin apakah prinsip bank syariah diterapkannya dengan benar, informasi tentang produk-produk bank syariah yang juga dinilai masih kurang. Pengetahuan merupakan segala informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan produk dan jasa dalam lingkup pembahasan tentang bank syariah serta informasi lain yang masih berkaitan.²² Sedangkan Pedagang Pasar Legi Mojokari banyak yang kurang mengetahui tentang Bank Syariah, sebagian menjawab tidak memiliki pengetahuan sama sekali dan sebagian lagi menjawab Bank Syariah hanya untuk pelanggan muslim. Meskipun sebagian pedagang pasar Legi Mojokari belum memahami tentang Bank Syariah ada juga yang menjawab kelebihan Bank Syariah bahwa sistem Bank Syariah tidak mengandung riba, menyediakan berbagai macam produk dan layanan serta pelayanan yang sopan, ramah, cepat dan efisien.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul skripsi “Pengaruh Pengetahuan Pedagang Dan Persepsi Pedagang Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Pasar Legi Mojokari)”.

²² Wiwik Adwiyah, *Pengetahuan dan Sikap Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 57.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pedagang berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Menggunakan Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah?
2. Apakah persepsi pedagang berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Menggunakan Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah?
3. Apakah pengetahuan pedagang dan persepsi pedagang secara simultan berpengaruh terhadap Keputusan Menggunakan Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pedagang secara parsial terhadap Keputusan Menggunakan Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi pedagang secara parsial terhadap Keputusan Menggunakan Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pedagang dan persepsi pedagang secara simultan terhadap Keputusan Menggunakan Produk Pembiayaan Usaha Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu ekonomi syariah khususnya pada lembaga keuangan syariah, mengenai produk pembiayaan pada bank.

2. Praktis

- a. Akademisi dan pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama di masa yang akan datang.
- b. Dapat menambah pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat tentang produk pembiayaan usaha syariah terhadap peningkatan jumlah nasabah berdasarkan prinsip syariah.

